

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH UNTUK  
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG MINERBA**

**JURNAL ILMIAH**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**REZHA ALFIANSYAH**

**D1A017259**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH UNTUK  
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG MINERBA**



Oleh:

**REZHA ALFIANSYAH**

**D1A017259**

Menyetujui,

**Dosen Pembimbing Pertama**

**Arief Rahman, SH., M.Hum.**

**NIP.19610816 918803 1004**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH UNTUK  
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN**

**UNDANG-UNDANG MINERBA**

**REZHA ALFIANSYAH**

**D1A017259**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta pengaturan penyelesaian mengenai hak atas tanah dalam undang-undang minerba. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, dan Konseptual. Bentuk-bentuk dalam melakukan penyelesaian hak atas tanah antara lain apabila pemegang hak atas tanah adalah negara, maka perolehannya adalah izin, apabila pemegang hak atas tanah adalah masyarakat adat maka perolehannya adalah izin/kesepakatan dan apabila pemegang hak atas tanah adalah privat maka perolehannya adalah melalui jual beli, pinjam pakai, kerjasama, sewa dan/atau tukar menukar. wujud penghormatan hak-hak bagi pemegang hak atas tanah pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan untuk terlebih dulu memberikan kompensasi/ganti rugi yang layak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui musyawarah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah preventif mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan pada tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Serta bentuk perlindungan represif berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang melalui penyelesaian sengketa pertambangan di pengadilan maupun luar pengadilan.

**Kata Kunci : perlindungan hukum, hak atas tanah, minerba.**

**LEGAL PROTECTION ON LAND-RIGHT OWNER FOR THE MINING  
BUSINESS ACCORDING TO MINERAL AND COAL LAW**

**REZHA ALFIANSYAH**

**D1A017259**

**ABSTRACT**

This research purposes are to know legal protection for the land rights owner for the mining business according to Mineral and Coal Law, also to know regulations of dispute settlement of the rights in the Mineral and Coal Law. This study applied normative legal research which applied statute and conceptual approaches. Forms of dispute settlement on the land rights dispute if the holder of land rights is the state, then the acquisition is a permit, if the holder of land rights is a customary community then the acquisition is a permit/agreement and if the holder of land rights is private then the acquisition is through buying and selling, borrowing, cooperation, leasing and/or exchange. As a form of respect for the rights of land rights holders, holders of mining business permits are required to first provide appropriate compensation based on the agreement of both parties through deliberations. The form of legal protection provided is preventive in preventing disputes which lead to government actions to be careful in making decisions based on discretion. As well as forms of repressive protection related to law enforcement efforts against violations of laws through the settlement of mining disputes in court and outside the court.

**Keywords: Legal protection, land rights, mineral and coal**

## I. PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan kekayaan alam Indonesia, kekayaan alam ini adalah pemberian dari Tuhan yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, oleh sebab itu manusia memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia. Di Indonesia Negara memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam mineral dan batubara, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu :

“bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara, tidak terlepas dari penggunaan tanah di atasnya sedangkan sumber daya alam mineral dan batubara tersebut berada dibawah tanah, jadi perlu diketahui hukum yang mengatur tentang hak atas tanah dan hukum yang mengatur izin pertambangan di atasnya ketika ingin mengelola sumber daya alam mineral dan batubara yang ada dibawah tanah tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap hak atas tanah dan izin pertambangan yang diberikan oleh pemerintah.

Setiap kegiatan pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemegang IUP tentunya tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan tanah sebagai wadah kegiatannya. Hal ini dikarenakan pada umumnya kegiatan pertambangan dilakukan di atas tanah. Dengan adanya kebutuhan akan tanah tersebut,

membawa konsekuensi terhadap penggunaan tanah oleh pemegang hak atas tanah terkait dengan Kegiatan usaha pertambangan.

Aktivitas pertambangan merupakan aktivitas pengerukan sumberdaya alam tambang yang terdapat di dalam tanah. Aktivitas pertambangan ini pada pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak positif dan negatif pada aspek sosial ekonomi masyarakat desa. Usaha pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu: tidak dapat diperbaharui (non- renewable), mempunyai risiko yang relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lainnya pada umumnya.

Kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020).

Tanggungjawab penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara terjadi perubahan yang fundamental antara Undang-Undang sebelumnya dengan pasca perubahan. Permasalahan keterlibatan pemegang hak atas tanah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pertambangan merupakan masalah yang sudah lama ada ditengah masyarakat tersebut namun mereka tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana pengaturannya secara hukum. Selama ini pemegang hak atas tanah hanyalah sebagai objek bagi perusahaan pertambangan dan pemerintah daerah

sehingga mereka tidak mempunyai posisi tawar menawar yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Selama ini pemegang hak atas tanah belum tahu apa saja hak-hak mereka yang dapat mereka tuntut baik kepada pemegang izin usaha pertambangan dan kepada pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut perlu dikaji mengenai bentuk perlindungan hukum dalam penyelesaian hak atas tanah terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan kegiatan usaha pertambangan serta pengaturan terkait penyelesaian hak atas tanah, sehingga dapat memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak-hak pemegang hak atas tanah, karena tanah sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan penggunaannya harus dapat mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah: 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data hukum yang digunakan adalah Kepustakaan sedangkan jenis data hukumnya adalah data hukum primer, skunder, dan tersier. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumen. serta metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Penyelesaian Hak Atas Tanah Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**

#### **1. Pengaturan Penyelesaian Hak Milik yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**

Sebelum melakukan aktivitas operasional pertambangan pada umumnya perusahaan atau pemegang izin usaha pertambangan melakukan yang namanya penyelesaian hak atas tanah. Kewajiban melakukan penyelesaian hak milik atas tanah ini diatur dalam pasal 135 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa:

Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Dan juga ditegaskan dalam pasal 136 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.”

Sebelum dilakukannya penyelesaian hak milik atas tanah terlebih dahulu pemegang hak izin usaha pertambangan mengumpulkan data fisik maupun yuridik terkait dengan pemegang hak milik atas tanah dan melakukan pemeriksaan terhadap sertifikat hak milik sebagai tanda bukti hak yang legal.

Surat keterangan atau sertifikat tanah tersebut inilah perusahaan mau memberikan kompensasi ganti kerugian, ganti rugi tidak hanya terhadap tanah-tanah yang bersangkutan tetapi juga terhadap benda-benda yang ada di atasnya



seperti tanaman dan bangunan di atasnya atau dengan kata lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga diharapkan dengan adanya penggantian kerugian bagi pemilik lahan perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya halangan apapun yang berakibat terjadinya sengketa lahan.

Bila tidak tercapai kata mufakat besarnya ganti rugi, maka penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui mediasi dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah, hal ini dipertegas dalam pasal 137 A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134, pasal 135, pasal 136, dan pasal 137.

## **2. Pengaturan Penyelesaian Hak Guna Usaha Untuk Perkebunan Yang Beralih Fungsi Menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, lebih mengatur spesifik dalam penjelasan pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai sesuai peraturan perUndang-Undangan

Dan juga dijelaskan spesifik dalam Pasal 11 yang menyebutkan :

- (1) Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima ) tahun.

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan lebih banyak mengatur pada keberatan-keberatan bagi pihak-pihak yang telah memegang hak atas tanah salah satunya dalam hal ini pemegang hak guna usaha jika wilayahnya dijadikan wilayah konsesi pertambangan. Hal ini di atur dalam pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

- (2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian kuasa pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada bupati/walikota dimana usaha pertambangan itu berada paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai kuasa pertambangan

Berdasarkan kepada instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum. Pada point 11 bagian ii menyebutkan bahwa bila pertindihan terjadi/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, dari uraian diatas maka aturan tersebut mengharuskan pemilik hak guna usaha (HGU) memberikan ruang bagi pertambangan diatas hak guna usaha (HGU) miliknya.

Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut secara berdiri sendiri tanpa memperhatikan peraturan perUndang-Undangan lainnya, maka tidak ada celah hukum satupun atau peluang bagi usaha pertambangan untuk

memanfaatkan tanah hak guna usaha (HGU). Tetapi jika dihadapkan dengan ketentuan perUndang-Undangan mengenai pertambangan, maka dimungkinkan adanya celah bagi usaha pertambangan untuk pemanfaatan galian batubara diatas hak guna usaha (HGU) yakni melalui kesepakatan dengan pemegang hak guna usaha (HGU).

### **3. Pengaturan Penyelesaian Hak pakai dalam Wilayah Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan**

Terjadinya hak pakai berdasarkan asal tanahnya adalah hak pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan BPN untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun, dan dapat diperbaharui selama 25 tahun dengan syarat: tanah masih dipergunakan dengan baik sesuai keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak, syarat-syarat pemberian hak terpenuhi dan pemegang hak masih memenuhi syarat. Mengenai kompensasi dalam pelepasan hak pakai, maka dalam hal ini kita dapat kembali menengok ke Pasal Pasal 1 ayat (6) Perpres No. 36 Tahun 2005 yang merumuskan bahwa:

“Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah merupakan pelepasan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberi ganti rugi atau kompensasi atas dasar musyawarah.”

Dari pengertian tersebut, jelas pelepasan hak pakai juga diiringin dengan adanya ganti kerugian atau kompensasi kepada pemegang hak pakai tersebut. Kemudian pada Pasal 1 ayat (10) Perpres nomor 65 tahun 2006 yang berbunyi:

“Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi, saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dalam kegiatan pelepasan maupun pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah”.

Hal yang paling penting untuk dicermati, dalam konteks penyelesaian hak pakai untuk usaha pertambangan ini adalah bahwa menurut ketentuannya kompensasi atau kerugian diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Terhadap hak pakai atas bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, maka kompensasi atas bangunan diberikan kepada pemegang hak pakai atas bangunan, tanam-tanaman atau benda lain yang terkait erat dengan tanah yang dimiliki atau dipunyainya, kemudian kompensasi atas tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan.

#### **4. Pengaturan Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan**

Penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan kawasan hutan yang menyimpang fungsi dan peruntukannya dengan syarat ada persetujuan menteri kehutanan. Hal tersebut diatur dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan yang menyebutkan bahwa :

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Dalam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan secara jelas, bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan dengan cara pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan pembatasan, sementara itu, pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupannya yang luas serta strategis dilakukan oleh menteri atas persetujuan dewan perwakilan rakyat.

Permohonan izin pinjam pakai Kawasan hutan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Dokumen persyaratan administrasi dan teknis yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa dokumen asli atau Salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris.

Penjelasan lebih spesifik mengenai Persyaratan administrasi diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 Tentang pedoman pinjam pakai Kawasan hutan. Setelah berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja terjadi perubahan dalam mekanisme pemberian izin pinjam pakai. Izin pinjam pakai hutan tidak lagi memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat memegang control dan kuasa penuh terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan.

## **5. Penyelesaian Hak Ulayat/Tanah Adat Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara**

Negara Indonesia dalam mengembangkan perekonomian secara makro dalam hal sebagai sumber utama pembangunan, salah satunya memprioritaskan pertambangan, sebab adanya kepemilikan sumber kekayaan alam yang melimpah yaitu sumber daya mineral dan batubara.<sup>1</sup> Pada hakikatnya, terkait pertambangan tidak bisa lepas dari konteks sosial dari lingkungan disekitarnya, termasuk kearifan masyarakat hukum adat, baik dalam pembentukan regulasi, penataan yang terdiri dari sosialisasi instrumen perizinan, perizinan, pelaksanaan kegiatan usaha dan pengawasan, maupun penyelesaian konflik lingkungan hidup di kawasan pertambangan yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat hukum adat.<sup>2</sup>

Munculnya berbagai macam konflik yang terhitung amat banyak, merupakan akibat dari ketidakprofesionalnya pemerintah dalam menyusun norma hukum, bahkan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam beberapa wilayah. Mengenai pengaturan pengelolaan sumber daya alam dalam sektor pertambangan, dibentuklah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya, pengaturan mengenai peran dan keterlibatan masyarakat lebih bersifat umum daripada satu kategori yang lebih spesifik mengenai masyarakat hukum adat. Padahal, nampak jelas bahwa terkait

---

<sup>1</sup> Nalle, Victor Imanuel Williamson, Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba.” *Jurnal Konstitusi*, 2012, hlm 9(3).

<sup>2</sup> Nugroho, Wahyu Imamulhadi dkk. “Kebijakan Pengelolaan Tambang Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis.” *Jurnal Konstitusi*, 2018, hlm 15(4).

kegiatan pertambangan amat memerlukan tanah yang luas, termasuk daerah pelosok yang merupakan kawasan masyarakat hukum adat, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pengaturannya, maka yang patut disalahkan yaitu para pembuat Undang-Undang.<sup>3</sup>

Terkait larangan ataupun pembolehan atas pelaksanaan pertambangan dalam kawasan masyarakat hukum adat apabila dikaitkan dengan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi:

“Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.”

Sesuai dengan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kawasan masyarakat hukum adat yaitu hutan adat dapat digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan, apabila mendapatkan persetujuan dan izin dari masyarakat hukum adat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 135 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyatakan:

“Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”

Di dalam Surat Edaran Menteri kehutanan Nomor : S.75/ Menhut-II/2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat, tertanggal 12 Maret 2004 telah ditentukan

---

<sup>3</sup> Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan Dibawah Rezim UU No 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.jakarta,2015.

bentuk ganti rugi terhadap tuntutan yang diajukan oleh masyarakat hukum adat.

Dimana meskipun masyarakat hukum adat merupakan pemegang hak ulayat yang bukan merupakan salah satu hak atas tanah, akan tetapi hak ulayat sendiri telah diakui dalam peraturan perUndang-Undangan. Sebagaimana diketahui, tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Minerba yang memberikan pengakuan dan perlindungan secara eksplisit terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya atas sumber daya mineral dan batubara yang telah mendiami daerah tersebut.<sup>4</sup> Sehingga, apabila kegiatan usaha pertambangan tidak mengikutsertakan masyarakat hukum adat terkait perizinan, masyarakat hukum adat berhak menggugat hak atas tanah yang dimilikinya.

#### **B. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan.**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan pada tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Bentuk perlindungan preventif kepada masyarakat dalam kegiatan pertambangan diberikan oleh negara melalui peraturan perUndang-Undangan.

---

<sup>4</sup> Salinding, Marthen B. "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat." Jurnal Konstitusi, 2019, hlm 16.



Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Masyarakat merupakan kumpulan dari setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Hak masyarakat tersebut diturunkan ke dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH, di antaranya berhak untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 70 UUPPLH.

Dalam Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan mengenai ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan, termuat dalam Pasal 145 ayat (1) yang menegaskan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- a) Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b) Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

UUPT jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, pada prinsipnya negara sudah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif kepada masyarakat yang terkena dampak atas kegiatan pertambangan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang, baik dari UUPPLH dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah memberikan jaminan kepastian hukum dari negara bagi masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi atas pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam kegiatan pertambangan batubara, diberikannya hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan, serta adanya pengaturan tanggung jawab sosial bagi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menetapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui peradilan maupun melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang pertambangan mineral dan batubara diatur spesifik didalam pasal 158 sampai dengan 165, yang memuat dua jenis sanksi pidana, yaitu sanksi hukuman penjara dan sanksi hukuman kurungan. Kedua jenis sanksi itu diikuri oleh sanksi denda. Ketentuan sanksi pidana dimaksud sebagaimana pasal 158 berbunyi :

“setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Selanjutnya diatur juga didalam pasal 159 yang berbunyi :

“Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1), pasal 70 huruf e, pasal 81 ayat (1), pasal 105 ayat (4), pasal 110 keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah )”.

Sedangkan pasal 160, berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pasal 37 atau pasal 71 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah);
- 2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah ).

Sanksi pidana bagi pihak-pihak yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan ketentuannya diatur dalam pasal 162, yang berbunyi :

“Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah).

Selanjutnya, sanksi pidana bagi badan hukum yang melakukan pelanggaran selain pidana yang dijatuhkan kepada para pengurusnya juga diberlakukan terhadap badan hukumnya itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 163.

Adapun sanksi pidana tersebut adalah :

- 1) Berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan; dan
- 2) Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya, pasal 165 mengatur ketentuan tentang sanksi pidana yang berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara, yang rumusannya berbunyi :

“ Setiap orang yang menggunakan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undangan ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap peraturan perUndang-Undangan. Karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum adalah polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Dengan demikian, bentuk perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewajiban melakukan penyelesaian hak atas tanah diatur dalam pasal 135 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan penyelesaian hak milik untuk kegiatan usaha pertambangan ditempuh dengan mekanisme melalui pelepasan hak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan setelah ada kesepakatan dalam musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Penyelesaian hak guna usaha untuk kegiatan usaha pertambangan apabila Kawasan hak guna usaha termasuk dalam wilayah konsesi izin usaha pertambangan, berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1967 bahwa bila pertindihan terjadi/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan. Mekanisme penyelesaian dapat ditempuh dengan pelepasan hak disertai juga pemberian kompensasi. Penyelesaian hak pakai untuk kegiatan usaha pertambangan dilakukan dengan pelepasan dan penyerahan hak disertai dengan ganti rugi atau dengan proses jual beli. Penyelesaian Kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan dilakukan dengan mekanisme pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan pembatasan. Penyelesaian hak ulayat untuk pertambangan dilaksanakan dengan

cara musyawarah dan mufakat. Berdasarkan Surat Edaran Menteri kehutanan Nomor : S.75/ Menhut-II/2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat diwajibkan memberikan kompensasi/ganti rugi. Ganti rugi/kompensasi dalam hal ini tidak harus berbentuk uang, tetapi dapat berupa bentuk mata pencaharian baru atau keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya atau pembangunan fasilitas umum/sosial yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat setempat

2. Bentuk perlindungan hukum preventif kepada masyarakat dalam kegiatan pertambangan diberikan oleh negara melalui peraturan perUndang-Undangan. Diakomodir di dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, pasal 65 dan 70 UUPPLH serta dalam pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bentuk perlindungan represif dalam hal ini mengacu kepada ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan mineral dan batubara diatur spesifik didalam pasal 158 sampai dengan 165.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka penyusun memberikan saran sabagai berikut :

1. Dengan dilakukanya kegiatan usaha pertambangan diwilayah pertambangan khususnya masyarakat yang terkena dampak dari

kegiatan tersebut. Bahwa hak atas pertambangan bukanlah merupakan hak atas tanah di atasnya melainkan hak untuk melakukan penambangan yang biasanya terletak di tanah bagian bawah (perut bumi). Jadi penambang tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangannya apabila tidak terlebih dahulu melakukan penyelesaian hak atas tanah.

2. Dengan adanya perlindungan hukum terkait dengan kegiatan usaha pertambangan yang diberikan oleh Negara maka dalam proses penyelesaian hak atas tanah hendaknya mematuhi ketentuan perUndang-Undangan serta apabila dalam penyelesaian sengketa pertambangan tidak dapat dihindari, penindakan terhadap setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap peraturan perUndang-Undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, dan Jurnal :**

- Hayati, Tri, 2015, Era Baru Hukum Pertambangan Dibawah Rezim UU No 4 Tahun 2009. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Nalle, Victor Imanuel Williamson, Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba.” Jurnal Konstitusi
- Nugroho, Wahyu Imamulhadi dkk. “Kebijakan Pengelolaan Tambang Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis.” Jurnal Konstitusi,
- Salinding, Marthen B. “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat.” Jurnal Konstitusi

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang UUPA

Indonesia, Undang-Undang No.11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Indonesia, Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara No.3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata